

BAB III
GAMBARAN PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN
AGAMA BATUSANGKAR

3.1 Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim, yang sebagaimana pejabat yang diberi wewenang. Suatu putusan dibacakan pada saat persidangan yang tujuannya untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk keadilan dan apa yang penting dan menentukan adalah fakta atau peristiwa, aturan hukum adalah sesuatu alat, maka dalam putusan, yang perlu diperhatikan hakim adalah pertimbangan hukum. sehingga memiliki alasan obyektif dan memiliki kekuatan hukum. sehingga keputusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan oleh karenanya, putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh para pencari keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara tetap bertitik tolak pada tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Haryono, n.d.:95).

Letak strategis putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang merdeka sebagaimana diamanatkan oleh UUD Republik Indonesia pada tahun 1945 tanpa terintimidasi oleh kekuatan apa pun kemudian diuraikan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 1 menyatakan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi pelaksanaan Negara Hukum Republik Indonesia Indonesia", Lalu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman disebutkan "Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili,

dan memutuskan sesuatu perkara itu diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dari kata-kata Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman sudah jelas bahwa pengadilan dilarang menolak sesuatu perkara apakah karena tidak ada hukumnya atau karena hukumnya yang kurang jelas, karena berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Rosadi, 2016: 382).

Putusan hakim yang baik adalah keputusan hakim yang dapat memberikan keadilan sebagai prinsip dasar keputusan yaitu *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Putusan hakim dengan kuasa hukum permanen yang menerobos hukum positif. Menurut Gustav Radbruch seperti dikutip Edi Rosadi, beliau menyatakan “Suatu putusan yang ideal itu memuat didalamnya *idee des recht*, yaitu meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur ini harus diperhatikan oleh hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga ke depan bisa demikian menghasilkan keputusan yang berkualitas memenuhi harapan para pencari keadilan.

Putusan hakim tersebut menggambarkan adanya benturan antara aspek keadilan dan kepastian hukum, tentu saja hakim akan lebih mengutamakan aspek keadilan sehingga pada akhirnya hakim akan menyimpang dari aspek tersebut kepastian hukum dalam hal hukum tertulis (hukum positif), untuk tujuan ini hakim haruslah memantapkan dirinya dengan profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang eksekutabel yang mengandung integritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, yang pada intinya adalah rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku

didalamnya masyarakat, dapat diterima dengan akal sehat (*ethos, pathos, filosofis, sosiologis, dan logos*).

Jadi putusan hakim yang baik adalah putusan hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yaitu "Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Rosadi, 2016:386).

Mengenai susunan dari suatu putusan, sesuai dengan kelompok kerja Peradilan Agama, putusan pengadilan pada lingkungan peradilan agama secara umum dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian yaitu (Pengadilan Tinggi Agama Ambon, n.d.);

1. Kepala Putusan

Kepala putusan terdiri atas:

- a. Judul putusan
- b. Nomor putusan
- c. Dasar ideologi (basmallah)
- d. Landasan filosofis (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- e. Subyek Pengadilan Pemeriksa
- f. Titel eksekutorial (Mengadili)

2. Subjek pencari keadilan

- a. Nama/alias
- b. Tempat dan tanggal lahir
- c. Bekerja
- d. Alamat, tempat tinggal/domisili
- e. Agama
- f. Pendidikan

3. Duduk Perkara

- a. Gugatan/permohonan
- b. Upaya perdamaian/mediasi

- c. Jawaban Terdakwa/Termohon
- d. Replik
- e. Duplik
- f. Bukti
- g. Kesimpulan para pihak

4. Petitum/Tuntutan

Petitum/tuntutan harus memenuhi:

- a. Ada sebuah kasus yang terjadi
- b. Ada undang-undang yang mengaturnya
- c. Dalam yurisdiksi/wilayah hukum

5. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum memuat antara lain;

- a. Kalimat pembuka
- b. Pokok masalah
- c. Petitum Penggugat
- d. Kompetensi Pengadilan
- e. *Legal Standing*
- f. Bukti-bukti dari Penggugat/Pemohon
- g. Bukti-bukti dari Tergugat/Termohon
- h. Analisis hakim tentang :
 - 1) Fakta kejadian
 - 2) Fakta hukum
 - 3) Buti Pemohon
 - 4) Bukti Termohon
- i. Kesimpulan akhir
- j. Biaya perkara



6. Amar Putusan

Setiap amar putusan harus dapat menjawab semua petitum/gugatan.

7. Kaki Putusan

Kaki putusan terdiri atas:

- 1) Keterangan mengenai waktu (hari dan tanggal) di putusan dalam musyawarah hakim
- 2) Nama-Nama majelis hakim yang memutus perkara dan Panitera Sidang
- 3) Tanggal dan hari sidang pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum
- 4) Kehadiran pihak-pihak yang berperkara saat pengucapan putusan
- 5) Penanda tangan putusan
- 6) Keterangan tentang biaya perkara
- 7) Catatan mengenai perjalanan yuridis putusan menurut hukum acara seperti:
 - a) PBT berisi keputusan
 - b) Akta banding
 - c) Kasasi dan
 - d) BHT
 - e) Permintaan eksekusi
 - f) Telah dieksekusi
 - g) Ikrar cerai
 - h) Dan lain-lain

3.2 Duduk Perkara Pada Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB

Duduk perkara dalam suatu putusan merupakan pokok atau inti suatu perkara yang diputus oleh pengadilan. Dalam konteks peradilán agama, duduk perkara merujuk pada inti perkara yang diputus oleh pengadilan

agama, seperti penetapan perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara dua pihak. Dengan demikian, duduk perkara menjadi fokus utama dalam suatu putusan pengadilan. Berikut ini merupakan duduk perkara dari sengketa ekonomi syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama Batusangkar, yakni sebagai berikut:

3.2.1 Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bsk

Perkara Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk ditangani oleh Pengadilan Agama Batusangkar. Perkara ini disebabkan karena adanya *wanprestasi*/ cidera janji yang dilakukan tergugat terhadap penggugat atas fasilitas pembiayaan murabahah atas 1 (unit) sepeda motor. Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara sederhana, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar. Dalam perkara No. 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk terdapat beberapa pihak yang bersengeta, diantaranya :

1. Penggugat, selaku Direktur PT. Mandala Multifinance Tbk, Perseroan Terbatas, bkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Batusangkar, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 78 A, Kubu Rajo, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Ronald Irawan (Baranch Business Head), tempat tanggal lahir, Payakumbuh, 29 Juni 1988, dan Efri Doni (Koordinator Wilayah Cabang Batusangkar), tempat tanggal lahir, Batusangkar, 31 Mei 1990, keduanya adalah Karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk, Batusangkar, berdasarkan surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tertanggal 03 Januari 2022.
2. Tergugat, yang bertempat tanggal lahir, Koto Laweh, 07 Juli 1977, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong Koto Laweh, Kelurahan Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar.

Perkara No 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk disebabkan karena adanya perbuatan *wanprestasi*/ ingkar janji dala akad pembiayaan *murabahah* yang telah disepakati antara penggugat dan tergugat. Akad perjanjian pembiayaan *murabahah* tersebut dibuat pada hari kamis, 16 juli 2019. Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, *type* BEAT SPORTY CBS, No. Rangka MH1JM2122KK483514 No. Mesin JM21E2461143 dan No. Polisi BA6157EA; selanjutnya disebut “Kendaraan” dan karenanya tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp 15.965.000,00 (*Lima belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dengan cara diangsur selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Dengan biaya angsuran per bulan sebesar Rp 745.000,00 (*Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 9 (Sembilan) setiap bulannya sampai dengan lunas.

Setelah berjalan kurang lebih 2 tahun melaksanakan isi perjanjian, tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad *Murabahah* di mana sejak tanggal 9 Agustus 2021, tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama Batusangkar. Padahal penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi. Sehingga penggugat menanggung kerugian sebesar Rp 16.138.855,00 (*Enam belas juta seratus tiga puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah*).

3.2.2 Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk

Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk merupakan perkara *wanprestasi*/ ingkar janji terhadap pembiayaan *murabahah* yang telah didaftarkan oleh penggugat di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 24 Januari 2022. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini yakni:

1. Penggugat, selaku Direktur PT. Mandala Multifinance Tbk, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Batusangkar, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 78 A, Kubu Rajo, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Ronald Irawan (*Baranch Business Head*), tempat tanggal lahir, Payakumbuh, 29 Juni 1988, dan Efri Doni (Koordinator Wilayah Cabang Batusangkar), tempat tanggal lahir, Batusangkar, 31 Mei 1990, keduanya adalah Karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk, Batusangkar, berdasarkan surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 03 Januari 2022, sebagai Penggugat.
2. Tergugat, yang tempat tanggal lahir, Gunung, 02 April 1988, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jorong Gunung, Kelurahan Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sebagai disebut Tergugat.

UIN IMAM BONJOL

Perkara nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk disebabkan karena adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan tergugat kepada penggugat dalam bentuk pembiayaan *murabahah* yang dibuat pada hari kamis, 15 juni 2021. Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type MIO M3 125 BLUE CORE CW, No. Rangka MH3SE88H0MJ290886 No. Mesin E3R2E2952512 dan No. Polisi BA2393EY; selanjutnya disebut “Kendaraan” dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp 17.142.000,00 (*Tujuh belas juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*) dengan cara diangsur selama 35 (*Tiga Puluh lima*) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp 703.000,00 (*Tujuh ratus tiga ribu rupiah*) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 9 (Sembilan) setiap bulannya sampai dengan lunas.

Pada surat gugatannya, dinyatakan bahwa sejak tanggal 9 Agustus 2021, tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Batusangkar. Padahal penggugat sudah memberikan tiga kali surat peringatan/ Somasi kepada tergugat. Akibat dari pengingkaran janji yang dilakukan oleh tergugat, penggugat menanggung kerugian sebesar Rp 28.410.040,00 (*Dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh rupiah*).

3.2.3 Perkara Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bsk

Perkara Nomor 572/Pdt.G/2021/PA. Bsk merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar pada tanggal 30 september 2021. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

1. Penggugat, Umur 86 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Zainal Efendi, S.H. advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum ZAINAL EFENDI,S.H berkantor di Jalan Sudirman No.100 A Batusangkar, Sumatera Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2021, sebagai Penggugat.
2. Tergugat I, Umur ± 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Simpang III, Jorong III Sangkir, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat I;
3. Tergugat II, Notaris berkantor di Jalan Kesehatan PUAA Telp/Fax. (0752) 21390 Bukittinggi, sebagai Tergugat II;
4. Tergugat III, sebagai Tergugat III;

5. Tergugat IV, Cabang Bukittinggi, Jalan Sudirman No. 73, samping Kantor Pos Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: Muhammad Ridho, selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Palembang; Fuji Jayadi Ningrat, selaku Legal Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Region Office Palembang; Adlin, selaku Area collection, Restructuring and Recovery Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang; Venny Oktasari, selaku Branch Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Branch Office Bukittinggi Sudirman I; Syamsu Rizal, selaku Area SME Micro Collection, Restructuring & Recovery Officer pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang; Yogie Youwanda, selaku Consumer Business Relationship Manager pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang; Rahmon, selaku Account Maintenance Staff pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang; Frengki, selaku Account Maintenance Staff pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Padang; Artom, selaku Consumer Business Staff pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Branch Office Bukittinggi Sudirman I, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/21-KUA/RO III, tanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 029/K.Kh/ 2021/PA.Bsk tanggal 21 Oktober 2021, sebagai Tergugat IV;
6. Tergugat V, Jalan Prof. M. Yamin, SH., No. 60 Bukittinggi, sebagai Tergugat.

Pada perkara ini, anak penggugat yang bernama Zulhasni dengan suaminya yang bernama Media Indah Putra pada tahun 2008 membuka usaha dengan meminjam modal/minta kredit ke PT Bank Danamon Bukittinggi sebesar Rp350.000.000(*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan jaminan harta penggugat yaitu dengan cara

memberikan kuasa kepada Zulhasni anak dari penggugat berupa sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah toko yang terdiri dari dua pintu dengan sertifikat hak milik No.8 tanggal 21 Mai 1990 atas nama penggugat terletak di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pinjaman modal anak dari penggugat yang bernama Zulhasni tersebut pada tahun 2010 usahanya mengalami macet dan tidak dapat membayar angsuran kredit pada PT Bank Danamon Bukittinggi kemudian tergugat I yang merupakan adik suami dari Zulhasni menawarkan kepada Zulhasni untuk mencari penyelesaian dengan membantu penambahan modal dengan cara meminjam modal kepada Bank lain dengan jaminan harta sengketa dengan tetap sebagai pemberi kuasa pinjaman, maka hal tersebut disampaikan oleh Zulhasni kepada penggugat dan penggugat mau menuruti kemauan dari tergugat I asalkan sertifikat harta sengketa tidak dibalik namakan.

Bahwa dengan ajakan dan rayuan dari Tergugat I tersebut maka penggugat dibawa ke kantor Tergugat II untuk menandatangani surat kuasa peminjaman pada Bank lain atas nama Tergugat I, akan tetapi tergugat I dengan tergugat II telah menyiapkan surat akta jual beli sertifikat harta sengketa dan sewaktu Penggugat berada di kantor Tergugat II, Penggugat diminta untuk menanda tangani surat akta jual beli tersebut tanpa dibacakan sementara Penggugat tidak dapat melihat dan membaca surat yang ditandatangani karena mata penggugat tidak dapat membaca apapun dan penggugat juga tidak diberikan salinan surat akta jual beli tersebut. Dengan telah didapatnya surat jual beli sertifikat harta sengketa antara penggugat dengan tergugat I kemudian tergugat I membaliknamakan sertifikat harta sengketa kepada tergugat III maka perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Maka tergugat I dengan

bebasnya menggunakan sertifikat harta sengketa sebagai jaminan pinjaman kepada tergugat IV. dengan peminjaman Tergugat I kepada Tergugat IV yang besarnya penggugat tidak ketahui dengan jaminan sertifikat harta sengketa sebagai hak penggugat yang kemudian diketahui oleh penggugat peminjaman tergugat I kepada tergugat IV tidak dapat dibayar oleh tergugat I kepada tergugat IV yang menyebabkan datangnya tergugat IV kepada penggugat untuk segera mengosongkan harta sengketa akan tetapi harta sengketa tersebut masih tetap dikuasai dan ditempati oleh penggugat.

Tidak dibayarnya hutang tergugat I kepada tergugat IV membuat tergugat IV melalui tergugat V berhak untuk melelang jaminan hutang tergugat I yang merupakan hak milik penggugat berupa sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah toko yang terdiri dari dua pintu dengan sertifikat hak milik No.8 tanggal 21 Mei 1990 atas nama penggugat terletak di Jorong Nan IX, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 6 Oktober 2021 yang merupakan hak milik dan tempat tinggal penggugat.

Setelah menempuh persidangan yang dihadiri oleh penggugat, tergugat II dan tergugat IV. Sementara tergugat I dan tergugat V tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa yang sah, hakim terlebih dahulu berupaya untuk mendamaikan para pihak agar mereka dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun para pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Selanjutnya para pihak menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Nurmaisal, S.Ag., M.H., Mediator Hakim, dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 19 November 2021 tersebut mediasi antara penggugat dan para tergugat berhasil mencapai kesepakatan oleh Sebagian pihak/subjek hukum untuk

menyelesaikan sengketa ini secara damai dengan beberapa ketentuan. Dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Dengan demikian, dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.Bsk yang mana putusan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti. AS., M.A. dan Dra. Hj. Firdawati dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Armen, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat serta Kuasa Hukum tergugat IV di luar hadir tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat V.

3.2.4 Perkara Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.Bsk

Perkara Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.Bsk merupakan perkara yang terjadi antara;

- a. Penggugat I, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tanah Datar, selanjutnya disebut penggugat I;
- b. Penggugat II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Tanah Datar, sebagai disebut Penggugat II;
- c. Tergugat I, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat ediaan Agam, sebagi Tergugat I

- d. Tergugat II Notaris berkantor di BUKITTINGGI, sebagai Tergugat II;
- e. Tergugat III Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di Batusangar sebagai Tergugat III;
- f. Tergugat IV, c.q. PT. BANK SYARIAH MANDIRI (Persero) Tbk. Cabang Bukittinggi di BUKITTINGGI, sebagai Tergugat IV;

Pada perkara ini, dijelaskan dalam surat gugatannya bahwa hubungan antara penggugat I dengan tergugat I merupakan ibu dan anak, sedangkan hubungan antara penggugat II dengan tergugat I merupakan adik dan kakak. Dijelaskan dalam surat gugatannya bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai sebidang tanah perumahan seluas 441 M2 terletak di Sumatera Barat yang telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 8 tanggal 21 Mei 1990 atas nama pemegang Hak Penggugat I (Penggugat 1) dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan berupa ruko seluas 184 M2 yang dibangun oleh penggugat II. Kemudian, (anak kandung penggugat I dan sebagai adik kandung Penggugat II) dan suaminya xxx (almarhum meninggal dunia pada tahun 2019) membutuhkan tambahan modal usaha selanjutnya memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II bahwa mereka akan meminjam pada Bank Danamon untuk jaminan pinjaman tidak ada maka (anak kandung penggugat I) dan suami xxx (almarhum) minta izin kepada penggugat I dan Penggugat II sebagai jaminan pinjaman mereka pada bank Danamon Bukittinggi adalah sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 21 Mei 1990 atas nama PENGGUGAT I (Penggugat 1), atas permintaan (anak kandung Penggugat I) dan suami xxx (almarhum) tersebut penggugat I dan penggugat II memberi izin sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8

tanggal 21 Mei 1990 atas nama PENGUGAT I (penggugat 1) sebagai jaminan pinjaman xxx (almarhum) pada Bank Danamon Bukittinggi dan selanjutnya keluarlah pinjaman sebesar Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) oleh Bank Danamon Bukittinggi.

Bahwa setelah mendapatkan pinjaman modal dari Bank Danamon Bukittinggi usaha yang dijalankan (anak kandung Penggugat I) dan suami xxx (almarhum) berjalan dengan lancar, namun seiring berjalannya waktu mulai awal tahun 2010 usaha yang dijalankan oleh (anak kandung Penggugat I) dan suami xxx (almarhum) mulai mengalami kemunduran mengakibatkan tidak sanggup membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada Bank Danamon, oleh karena (anak kandung Penggugat I) dan suami xxx (almarhum) tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran pinjaman kepada Bank Danamon memberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II dan minta bantuan mencari penyelesaian maka Penggugat I dan Penggugat II menyetujui (anak kandung Penggugat I) dan suami xxx (almarhum) untuk menambah pinjaman di bank dengan jaminan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 21 Mei 1990 atas nama pemegang Hak Penggugat I (penggugat 1) maka xxx (almarhum) berusaha mendapatkan tambahan pinjaman kepada Bank Danamon akan tetapi tidak berhasil minta bantuan kepada adiknya yaitu Tergugat I (Tergugat I) untuk mendapatkan pinjaman dari Bank karena Tergugat I banyak kenalan dengan pihak bank selanjutnya xxxx (almarhum) menemui adiknya yaitu Tergugat I menyampaikan masalah usaha yang dijalankan sedang macet dan tidak sanggup untuk membayar cicilan kredit pada Danamon minta bantuan Tergugat I untuk mencari tambahan pinjaman pada bank, permintaan dari xxx (almarhum) untuk mencari pinjaman bank disanggupi oleh Tergugat I.

Setelah Tergugat I menyanggupi untuk mencarikan pinjaman bank untuk kakaknya xxx (almarhum) selanjutnya Tergugat I memberitahukan pinjaman diajukan ke bank atas nama Tergugat I sedangkan sebagai jaminan pinjaman adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 21 Mei 1990 atas nama Penggugat I (Penggugat 1) dan bangunan yang ada diatasnya milik Penggugat II selanjutnya (anak kandung penggugat I) dan suami xxx (almarhum) memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mendapatkan pinjaman bank minta bantuan kepada Tergugat I dan pinjaman tersebut harus atas nama Tergugat I maka Penggugat I dan Penggugat II setuju dan percaya karena Tergugat I adalah adik kandung dari xxx (almarhum), xxx (almarhum) adalah suami dari (anak kandung penggugat I) sementara (anak kandung penggugat I) adalah anak kandung Penggugat I dan adik kandung dari Penggugat II .Namun kepercayaan dari xxx dan penggugat I dan penggugat II dirusak oleh Tergugat I, karena ternyata tergugat I membaliknamakan jaminan pinjaman berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8 tanggal 21 Mei 1990 yang pada awalnya atas nama Penggugat I dibalik nama dengan nama Tergugat I. Setelah itu, tergugat I melakukan tambahan pinjaman di bank sebesar Rp Rp.950.000.000,- (*Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).

3.3 Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Racio Decendi) pada Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk

Kedudukan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan sangatlah penting. Bahkan dapat dikatakan merupakan inti yuridis dari suatu putusan hakim. Pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup jika memenuhi persyaratan pertimbangan minimum berikut (Efendi, 2018:109-110):

Pertama, pertimbangan sesuai peraturan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan undang-undang dan/atau hukum hukum yang meliputi hukum formil dan hukum materiil, baik tertulis maupun tidak tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas *legalistic* harus dimaknai hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang yang sekedar melampirkan suatu pasal dari undang-undang tersebut pada suatu peristiwa atau perkara yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus mampu menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal tersebut sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal nya *up to date* dan dapat menjadi sumber terbentuknya undang-undang baru demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuannya suatu undang-undang dan peraturan perundang-undangan adalah untuk kepentingan penciptaan keadilannya. Keadilan harus selalu melekat pada keputusan hakim karena Keadilan merupakan tujuan utama hukum dan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Ketiga, pertimbangan untuk mewujudkan manfaat. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim, khususnya hakim pengadilan agama Dalam mengambil keputusan, juga harus memperhatikan dua hal, yakni *maslahat* dan *mudharat*. Keputusan hakim harus membawa *maslahat* dan mencegah *mudharat* sesuai kaidah dalam filsafat hukum Islam (*ushul Fiqh*) "*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*."

Dalam sebuah Analisa pertimbangan hukum hakim, penulis akan memberikan Analisa terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan-putusan ekonomi syariah di Pengadilan Agama Batusangkar pada perkara Wanprestasi, yakni putusan nomor Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dengan teori penafsiran *sistematis*, teori asas hukum dan teori pembuktian.

1. Teori Penafsiran *Sistematis*

Penafsiran *sistematis* adalah suatu metode menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dengan kata lain, metode penafsiran *sistematis* adalah penafsiran yang menghubungkan suatu pasal dengan pasal lain dalam undang-undang yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga bisa dipahami maknanya (Suadi, 2017:70).

Pada putusan nomor Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk hakim mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni ;

- a. Mengenai pemanggilan para pihak, hakim mengaitkan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Mengenai pemeriksaan surat kuasa khusus, hakim mengaitkan ketentuan Pasal 123 HIR *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

2. Teori asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*

Asas *Lex Posterior Derogat Lex Priori*, artinya undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keabsahan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama (Muslimin, 2022:143). Apabila suatu permasalahan diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dengan undang-undang baru meskipun undang-undang baru tidak mencabut/meniadakan penerapan undang-undang yang lama, sehingga undang-undang yang lama itu dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Pada kedua perkara ini, undang-undang yang digunakan hakim dala mempertimbangkan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Selanjutnya, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran peristiwa atau kejadian yang dikemukakan para pihak yang bersengketa dengan menggunakan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang (Manan, 2000:129). Pembuktian ini menghasilkan suatu putusan atau Penetapan. Hal tersebut merupakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dihadapan majelis hakim mengenai Tindakan ingkar janji/ *wanprestasi* yang dilakukan oleh para tergugat. Pembuktian tersebut meliputi berkas akad murabahah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tergugat, Surat peringatan/Somasi, Sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan demikian, pembuktian sebuah alat-alat bukti yang sah secara hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa tersebut.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2022/PA.Bsk dan Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Bsk, penulis setuju dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap penggugat atas pembiayaan *Murabahah*. Namun, penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan *wanprestasi*. Hal ini dikarenakan antara perbuatan melawan hukum dan

wanprestasi itu adalah dua hal yang berbeda, dan *wanprestasi* tidak bisa digolongkan kepada perbuatan melawan hukum. Masing-masingnya mempunyai dasar hukum tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan keduanya tidak bisa disamakan. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata dan *wanprestasi* diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Berdasarkan pembuktian serta pertimbangan hakim, tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji, dan tidak ditemukannya adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum didalamnya, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tergugat murni merupakan tindakan *wanprestasi*/ingkar janji.

3.4 Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB

Laporan mengenai keadaan perkara di suatu Pengadilan Agama merupakan laporan yang memuat informasi mengenai status dan perkembangan suatu perkara yang sedang diproses di Pengadilan Agama. Laporan ini mencakup data perkara yang diterima dan diputus, upaya hukum yang telah dilakukan, perkara yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, dll. Laporan ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di pengadilan agama. Pelaporan perkara ini juga merupakan bagian dari kewajiban pengadilan untuk menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Berikut ini adalah keadaan perkara di Pengadilan Agama Batusangkar sejak tahun 2019 hingga tahun 2022;

1. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2019

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Batusangkar menerima 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) perkara, ditambah sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 16 (enam belas) perkara sehingga totalnya menjadi 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan). Perkara yang

diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) perkara, dan sisa perkara pada akhir tahun 2019 adalah 10 (sepuluh) perkara atau 1,013% dari total perkara pada tahun 2019.

Secara rinci perkara masuk dan di putus tahun 2019 pada Pengadilan Agama Batusangkar, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perkara masuk di PA.Batusangkar 2019

NO	JENIS PERKARA	Jumlah	Keterangan
A	DIKABULKAN	-	
1	Izin Poligami	-	
2	Pencegahan perkawinan	-	
3	Penolakan perkara oleh PPN	-	
4	Pembatalan Perkawinan	-	
5	Kelalaian atas kewajiban sm/istri	-	
6	Cerai Talak	149	
7	Cerai Gugat	476	
8	Harta Bersama	2	
9	Penguasaan anak	-	
10	Nafkah anak oleh ibu	-	
11	Hak bekas istri	-	
12	Pengesahan anak	1	
13	Pencabutan kek.Orang tua	-	
14	Perwalian	4	
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	
18	Asal usul anak	-	
19	Pen. Kawin campuran	-	

20	Isbath nikah	84	
21	Izin kawin	-	
22	Dispensasi kawin	27	
23	Wali Adhol	4	
24	Ekonomi Syariah	1	
25	Kewarisan	-	
26	Wasiat	-	
27	Hibah	-	
28	Waqaf	-	
29	Zakat/infaq/shodaqoh	-	
30	P3HP/ penetapan ahli waris	2	
31	Lain-lain	3	
	Jumlah	759	

Tabel 3.2

Perkara putus selama tahun 2019 di PA. Batusangkar

No	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2019	
		Jumlah	Keterangan
A	DIKABULKAN	-	
1	Izin Poligami	-	
2	Pencegahan perkawinan	-	
3	Penolakan perkara oleh PPN	-	
4	Pembatalan Perkawinan	-	
5	Kelalaian atas kewajiban sm/istri	-	
6	Cerai Talak	143	
7	Cerai Gugat	414	
8	Harta Bersama	-	
9	Penguasaan anak	-	
10	Nafkah anak oleh ibu	-	
11	Hak bekas istri	-	
12	Pengesahan anak	-	
13	Pencabutan kek.Orang tua	-	
14	Perwalian	2	
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	
16	Penunjukan orang lain sebagai	-	

	wali		
17	Ganti rugi terhadap wali	-	
18	Asal usul anak	-	
19	Pen. Kawin campuran	-	
20	Isbath nikah	72	
21	Izin kawin	-	
22	Dispensasi kawin	24	
23	Wali Adhol	3	
24	Ekonomi Syariah	-	
25	Kewarisan	-	
26	Wasiat	-	
27	Hibah	-	
28	Waqaf	-	
29	Zakat/infaq/shodaqoh	-	
30	P3HP/ penetapan ahli waris	1	
31	Lain-lain	3	
B	DICABUT	80	
C	DITOLAK	5	
D	TIDAK DITERIMA	3	
E	GUGUR	3	
F	DICORET DARI REGISTER	5	
	Jumlah	759	

PADANG



Dari 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) delapan ratus empat puluh lima) perkara, yang diputus 759 (tujuh ratus lima [uluh Sembilan) perkara, diputus tepat waktu sebanyak 692 (enam ratus

Sembilan puluh dua) perkara. Sisanya 8 (delapan) perkara tidak dapat diselesaikan tepat waktu antara lain disebabkan oleh hal tersebut dari awal digambarkan dan perkaranya digambarkan karena pada sidang pertama menurut relaas tergugat alamat Tergugat/Termohon tidak beralamat/tidak dikenal pada alamat yang tercantum dalam surat tuntutan/permohonan maupun karena adanya gugatan Rekonpensi dalam persidangan dan karena para pihak sering tidak hadir, sehingga persidangan berulang-ulang.

2. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2020

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Batusangkar menerima 835 (delapan ratus tiga puluh lima) perkara, ditambah sisa perkara pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) perkara sehingga totalnya menjadi 845 (delapan ratus empat puluh lima). Perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) perkara dan dapat menyelesaikan 100% kasus dalam setahun 2020.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Tabel 3.3

Perkara Putus selama tahun 2020 pada PA. Batusangkar

NO	JENIS PERKARA	PERKARAPUTUS TAHUN 2020	
		Jumlah	Keterangan
A	DIKABULKAN	-	
1	Izin Poligami	-	
2	Pencegahan perkawinan	-	
3	Penolakan perkara oleh PPN	-	
4	Pembatalan Perkawinan	-	
5	Kelalaian atas kewajiban sm/istri	-	
6	Cerai Talak	159	
7	Cerai Gugat	567	
8	Harta Bersama	2	
9	Penguasaan anak	-	

10	Nafkah anak oleh ibu	-	
11	Hak bekas istri	-	
12	Pengesahan anak	-	
13	Pencabutan kek.Orang tua	-	
14	Perwalian	5	
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	-	
17	Ganti rugi terhadap wali	-	
18	Asal usul anak	-	
19	Pen. Kawin campuran	-	
20	Isbath nikah	49	
21	Izin kawin	-	
22	Dispensasi kawin	46	
23	Wali Adhol	7	
24	Ekonomi Syariah	-	
25	Kewarisan	3	
26	Wasiat	-	
27	Hibah	-	
28	Waqaf	-	
29	Zakat/infaq/shodaqoh	-	
30	P3HP/ penetapan ahli waris	4	
31	Lain-lain	3	
B	DICABUT	62	
C	DITOLAK	8	
D	TIDAK DITERIMA	4	
E	GUGUR	11	
F	DICORET DARI REGISTER	2	
	Jumlah	845	



Dari 845 (delapan ratus empat puluh lima) perkara, yang 845 (delapan ratus empat puluh lima) perkara, diputus tepat waktu sebanyak 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan) perkara. Sisanya 6 (enam) perkara tidak dapat diselesaikan tepat waktu antara lain disebabkan oleh hal tersebut dari awal digambarkan dan perkaranya digambarkan karena pada sidang pertama menurut relas tergugat alamat Tergugat/Termohon tidak beralamat/tidak dikenal pada alamat yang tercantum dalam surat tuntutan/permohonan maupun karena adanya gugatan Rekonpensi dalam persidangan dan karena para pihak sering tidak hadir, sehingga persidangan berulang-ulang.

3. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2021

Pengadilan Agama Batusangkar di Tahun 2021 menerima 826 perkara yang terdiri dari 696 perkara gugatan dan 130 perkara permohonan dan tidak ada sisa perkara yang diajukan pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan pada tahun 2020 sebanyak 835 perkara perkara, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar mengalami penurunan sebanyak 9 perkara, sedangkan untuk sisa perkara di Pengadilan Agama Batusangkar yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ada 5 perkara dengan rasio penanganan perkara di Pengadilan Agama Batusangkar selama setahun 2021 adalah 99,39%. Berikut matriks penanganan

perkara yang masuk ke pengadilan Agama Batusangkar selama tahun 2021.

Tabel 3.4
Jumlah sisa perkara tahun 2021, perkara diterima tahun 2021, perkara diputus tahun 2021 dan sisa perkara tahun 2021.

NO	Jenis Perkara	Perkara Diterima	Perkara Diputus	Sisa Perkara Tahun 2021
1	Izin Poligami	1	1	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	-	-	-
6	Cerai Talak	144	143	1
7	Cerai Gugat	543	542	2
8	Harta Bersama	3	2	1
9	Penguasaan Anak	-	-	-
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	-	-	-
11	Hak-hak bekas Istri/Kewajiban bekas Suami	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-
14	Perwalian	1	1	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-
16	Penujukan Orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-
18	Asal-usul Anak	-	-	-
19	Penolakan Kawin Campuran	-	-	-
20	Itsbat nikah	47	47	-
21	Izin Kawin	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	64	64	-
23	Wali Adhol	9	9	-
24	Gugat Waris	7	6	1

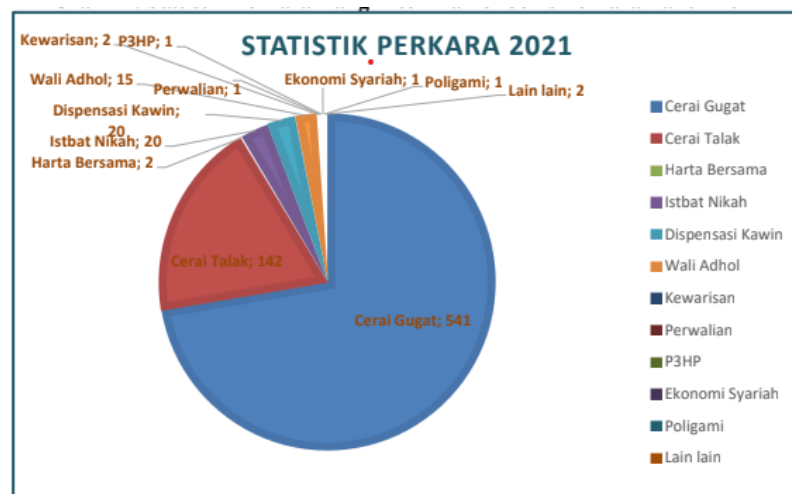
25	Wasiat	-	-	-
26	Hibah	-	-	-
27	Wakaf	1	1	-
28	Lain-Lain	4	4	-
29	Ekonomi Syariah	1	1	-
30	Permohonan penetapan ahli waris	2	2	-
	Jumlah	826 Perkara	821 Perkara	5 Perkara

Pada tahun 2021, perkara yang diputus di Pengadilan Agama Batusangkar keseluruhannya adalah perkarang masuk di tahun 2021 dan tidak ada sisa perkara dari tahun sebelumnya, sehingga total perkara yang diproses adalah 826 perkara dengan keadaan sebagai berikut;



Tabel 3.5
Keadaan Perkara di PA. Batusangkar 2021

Dikabulkan	728 Perkara
Dicabut	69 Perkara
Ditolak	7 Perkara
Tidak Diterima	14 Perkara
Gugur	3 Perkara
Sedang Berjalan	5 Perkara
Jumlah	826 Perkara



Dari total keseluruhan perkara yang masuk yakni 826 perkara , masih tersisa 5 perkara untuk diteruskan di tahun 2022. Dari 821 (delapan ratus dua puluh satu) perkara yang berhasil diputus pada tahun 2021, jumlah perkara yang berhasil diputus tepat waktu sebanyak 821 (delapan ratus dua puluh satu) perkara atau artinya seluruh perkara yang berhasil diputuskan dengan tepat waktu dan tidak ada perkara yang dapat diputuskan melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

4. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Batusangkar Tahun 2022

Pengadilan Agama Batusangkar akan menerima perkara tersebut pada tahun 2022 sebanyak 755 perkara yang terdiri dari 645 perkara gugatan dan 110 perkara permohonan dan terdapat 5 kasus tersisa pada tahun 2021. Jika dibandingkan jumlah perkara yang diajukan pada tahun 2021 sebanyak 826 perkara kasus, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Batusangkar mengalami penurunan sebanyak 71 perkara, sedangkan untuk sisanya di Pengadilan agama Batusangkar yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ada 13 perkara dengan rasio penanganan perkara di Pengadilan Agama Batusangkar selama setahun 2022 adalah 98,29%. Berikut matriks penanganan kasus yang masuk ke dalamnya Pengadilan Agama Batusangkar selama tahun 2022.

Tabel 3.6

Jumlah sisa perkara tahun 2022, perkara diterima tahun 2022, perkara diputus tahun 2022 dan sisa perkara tahun 2022.

No	Jenis Perkara	Perkara Diterima	Perkara Diputus	Sisa Perkara Tahun 2022
1	Izin Poligami	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	-	-	-
6	Cerai Talak	152	151	1
7	Cerai Gugat	481	469	12
8	Harta Bersama	5	5	-
9	Penguasaan Anak	1	1	-
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	-	-	-
11	Hak-hak bekas Istri/Kewajiban bekas Suami	-	-	-
12	Pengesahan Anak	-	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-
14	Perwalian	-	-	-
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-
16	Penujukan Orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-
18	Asal-usul Anak	1	1	-
19	Penolakan Kawin Campuran	-	-	-
20	Itsbat nikah	48	48	-
21	Izin Kawin	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	53	53	-
23	Wali Adhol	8	3	-
24	Gugat Waris	3	3	-
25	Wasiat	-	-	-
26	Hibah	-	-	-
27	Wakaf	-	-	-

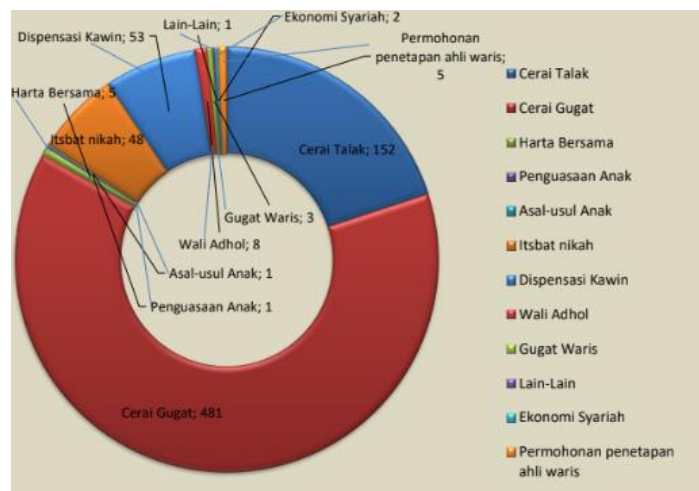
28	Lain-Lain	1	1	-
29	Ekonomi Syariah	2	2	-
30	Permohonan penetapan ahli waris	5	5	-
	Jumlah	760 Perkara	747 Perkara	13 Perkara

Pada tahun 2022, perkara yang diputus di Pengadilan Agama Batusangkar keseluruhannya adalah perkara yang masuk di tahun 2021 ada sisa 5 (Lima) perkara dari tahun sebelumnya, sehingga total perkara yang diproses adalah 760 perkara dengan keadaan sebagai berikut;

Tabel 3.7
Keadaan Perkara di PA. Batusangkar 2022

Dikabulkan	624 Perkara
Dicabut	70 Perkara
Ditolak	15 Perkara
Tidak Diterima	33 Perkara
Gugur	5 Perkara
Sedang Berjalan	13 Perkara
Jumlah	760 Perkara

Statistik Perkara Tahun 2022



Dari 747 (Tujuh ratus empat puluh tujuh) perkara yang berhasil diputus pada tahun 2022, jumlah perkara yang berhasil diputus tepat waktu adalah 747 (Tujuh ratus empat puluh tujuh) perkara atau dalam arti seluruh perkara berhasil diputus tepat waktu dan tidak ada perkara yang diputuskan melebihi batas waktu telah ditentukan.

